## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengawasan dalam upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang merupakan upaya yang bersifat *persuasif* yaitu himbauan yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara agar pelaku usaha tidak menjual pakaian bekas impor, dan himbauan kepada konsumen agar tidak lagi membeli pakaian bekas impor yang dapat membahayakan tubuh dan kesehatan konsumen pengguna pakaian bekas impor itu sendiri dan untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri. sedangkan pengawasan yang bersifat *represif* belum dilakukan Dinas Perdagangan untuk menertibkan pelaku usaha penjual pakaian bekas impor di kota padang sesuai dengan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
- 2. Kendala yang dihadapi dinas perdagangan kota padang dalam Penerapan Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam upaya perlindungan konsumen terdapat beberapa faktor yaitu tidak adanya instruksi dari Kementrian Perdagangan maupun Walikota Padang untuk melakukan pengawasan secara langsung, dan kurangnya kesadaran

pelaku usaha dan konsumen untuk tidak lagi menjual, membeli dan menggunakan pakaian bekas impor.

## B. SARAN

- 1. Diharapkan dinas perdagangan kota padang dapat menerapkan peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam upaya perlindungan konsumen dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelaku usaha penjual pakian bekas impor di kota padang agar masyarakat terhindar dari bahaya akibat kandungan jamur dan bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor terkhusus konsumen pakaian bekas impor itu sendiri, dan untuk meningkatkan industri tekstil dalam negeri.
- 2. Agar Dinas Perdagangan Kota Padang dapat memberikan pembinaan secara langsung terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor akan bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap konsumen. Diharapkan dinas perdagangan memberikan pengetahuan kepada konsumen agar lebih mengetahui akan bahaya yang dapat ditimbulkan pakaian bekas impor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh dan kesehatan pengguna pakaian bekas impor tersebut.